



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 767 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT
UNTUK PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Untuk Pasangan Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 573 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 581 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2024
- KESATU : Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabung Partai Politik mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Manggarai dalam Pemilu

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2024 sebanyak 35 (tiga puluh lima), yaitu $35 \times 20/100 = 7$ (tujuh) kursi.

- KEDUA : Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabung Partai Politik mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2024 sebanyak 178.609 (seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan), yaitu $178.609 \times 25/100 = 44.652$ (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua) suara sah
- KETIGA : Jumlah kursi dan Akumulasi suara sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupataen Manggarai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 17 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI
 NOMOR 767 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI
 DAN JUMLAH SUARA SAH PALING
 SEDIKIT UNTUK PASANGAN CALON YANG
 DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU
 GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 MANGGARAI TAHUN 2024

JUMLAH AKUMULASI SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MANGGARAI
 TAHUN 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN	
		JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	24.773	4
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	21.607	4
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	27.988	5
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.629	4
5	PARTAI NasDem	19.883	4
6	PARTAI BURUH	615	0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	0	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.870	0
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1.008	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	11.535	3
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	12.908	3


13	PARTAI BULAN BINTANG	0	0
14	PARTAI DEMOKRAT	22.980	5
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.866	0
16	PARTAI PERINDO	9.947	3
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0
24	PARTAI UMMAT	0	0
JUMLAH		178.609	35

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba